



PUTUSAN

Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara kumulasi antara Isbat Nikah dengan cerai gugat antara :

Herlina Z. Uno, SKM, M.Kes binti Zakarijah Uno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Umar Sidiki (belakang RS. Aloe Saboe), Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **HIRSAM GUSTIAWAN, SH** Advokat/Konsultant Hukum yang beralamat di Jalan Baru Nomor 183 Kompleks Pasar Kamis Tapa Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0147/SK/KP/CG/2017 tanggal 15 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muchtar Lameo bin Adi Lameo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Hotel Mutiara, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Jhon Ario Katili (Hotel Mutiara/Terminal 42), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Gtlo halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2004 Penggugat menikah dengan Tergugat, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tibawa yang sekaligus bertindak selaku wali Penggugat yang bernama Amirudin Madina, yang dilaksanakan di Desa Isimu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, adapun yang menjadi saksi adalah Abdullah Mohamad dan Ali Bakari dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas 5 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dalam usia 35 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai dalam usia 42 tahun, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, namun Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang, dan saat Penggugat meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tibawa, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama dan telah di keruniai seorang anak laki-laki bernama Anhar Fikri Lameo, umur 12 tahun;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang pencemburu;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012, saat itu terjadi pertengkaran karena persoalan cemburu buta Tergugat, dan setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Gtlo halaman 2 dari 19 halaman



sekarang telah berlangsung 5 tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah bermohon izin atasan namun saat ini sedang dalam proses;
8. Bahwa, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat Herlina Z. Uno SKM, M.Kes binti Zakarijah Uno dengan Tergugat Muchtar Lameo bin Adi Lameo yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2004;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Muchtar Lameo bin Adi Lameo terhadap Penggugat Herlina Z. Uno SKM, M.Kes binti Zakarijah Uno;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat gugatannya dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/DIKES/05/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dengan tergugat datang menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gilo halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak berperkara telah sepakat memilih hakim mediator Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH dan sesuai laporan hakim mediator tanggal 19 Oktober 2017 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan proses litigasi dengan diawali membacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, namun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bermasalah karena ketika Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2004, Tergugat masih terikat suami isteri dengan isteri pertama yang bercerai pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanpa hadirnya wali Penggugat dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa karena tidak memiliki surat keterangan menikah dari Kepala Desa ataupun Lurah di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan atau tidak memiliki surat keterangan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pernikahan seperti formulir pencatatan N.1, N.2, N.3 dan N.4;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gorontalo yang terdaftar dengan Nomor perkara 575/Pdt.G/2012, dan telah diputus pada tanggal 26 Juni 2013 yang amar putusannya menolak gugatan Penggugat karena tidak bisa membuktikan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, bukan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2011, dan pertengkaran tersebut terjadi bukan dikarenakan Tergugat cemburu buta, akan tetapi karena ulah Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Jufri, bahkan Penggugat pernah pergi ke Jakarta tanpa izin dari Tergugat dan Penggugat pergi ke Jakarta bertujuan

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gilo halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui selingkuhannya tersebut (Jufri), bahkan Tergugat pernah mengecek langsung ke kantor Lion Air dan menemukan bahwa ternyata Jufri telah memboocking 2 tiket untuk dirinya bersama Penggugat dan bersama dalam satu pesawat saat pulang dari Jakarta;

- Bahwa selain itu kecurigaan Tergugat terhadap perselingkuhan Penggugat dikarenakan ia sering pulang terlambat dari kantor dan saat ditanyakan Penggugat selalu berkelit dengan alasan banyak pekerjaan di kantor;
- Bahwa Tergugat pernah mendapati Penggugat mendatangi Jufri di rumah sakit Bunda tanpa izin dari Tergugat dan tidak bersama-sama dengan Tergugat, padahal Jufri bukan muhrim dari Penggugat dan yang terjadi selanjutnya Tergugat nyaris berkelahi adu fisik dengan Jufri;
- Bahwa pada awal tahun 2012 Penggugat pernah hidup bersama dengan Jufri di rumah kontrakan dan setelah mereka berpisah, pada tahun 2015 Penggugat kembali menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Yaman Yunus, bahkan menurut informasi anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan laki-laki tersebut dan hingga saat ini telah hidup dengan cara bertemu secara sembunyi-sembunyi di rumah kos kosan di Kelurahan Wongkaditi;
- Bahwa sebenarnya sudah sejak tahun 2011 Tergugat tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi sikap Penggugat, sampai pada akhirnya Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan, kemudian disusul dengan duplik oleh tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gilo halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, bermaterai cukup dan dinazzegeel tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Daftar Gaji bulan atas nama Herlina Z. Uno (Penggugat), bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anhar Fikri Lameo, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Peserta ASKES Nomor 0000139387206 dari PT ASKES atas nama MUCHTAR LAMEO, bermaterai cukup dan dinazzegeel tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu SUAMI Nomor 018866 KK dari Badan Kepegawaian Negara atas nama MUCHTAR LAMEO, bermaterai cukup dan dinazzegeel tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1/AC/2004/PA.LBT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 12 Januari 2004, bermeterai cukup dan dinazzegeel tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6)

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Abdullah Mohammad, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kementerian Agama Gorontalo, bertempat tinggal di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi diminta informasi oleh ayahanda Desa Ayula untuk mengawinkan Penggugat dengan Tergugat dan arena saksi ada kenalan di Kantor

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gilo halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, maka saksi yang membantu mengantar Penggugat dan Tergugat ke KUA untuk menikah;

- Bahwa ketika datang ke KUA, Penggugat hanya datang sendiri, tidak ada keluarga yang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung dari Penggugat dengan cara memberikan kuasa kepada Kepala KUA;
- Bahwa yang melaksanakan akad nikah adalah Kepala KUA;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Kepala KUA tentang adanya surat kuasa wali, tapi saksi tidak sempat membaca isi surat kuasa tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah saksi sendiri dengan Ali Bakari;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah mukenah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah Kepala KUA;
- Bahwa pada saat akad nikah, banyak undangan yang hadir;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, sedangkan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa pada saat menikah, saksi melihat akta cerai dari Penggugat, sedangkan akta cerai milik Tergugat saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, ayah kandung Penggugat masih hidup dan tinggal di Isimu, tapi tidak hadir karena sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah Kepala KUA Amirudin Madina;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. Ayuba Lameo, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Ayula, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gilo halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena orang tua Tergugat yang menyuruh saksi untuk menghubungi orang yang biasa menikahkan, lalu saksi menghubungi kenalan saksi di Kementerian Agama bernama Abdullah Mohamad;
- Bahwa ketika saksi menghubungi Abdullah ohamad, saksi menyampaikan supaya membantu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, statusnya beristeri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak dan sudah membangun sebuah rumah dan mempunyai sepeda motor pribadi;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 13 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Tidak benar ada surat kuasa dari ayah Penggugat, karena orang tua Penggugat tidak tahu kalau Penggugat dibawah kemana;
- Tidak benar orang tua Penggugat di Isimu;
- Tidak benar orang tua Penggugat saat itu sakit;
- Tidak benar selama 13 tahun rukun, karena pada tahun 2010 sudah berpisah karena Penggugat berselingkuh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 575/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tanggal 26 Juli 2013, antara Herlina Uno sebagai Penggugat lawan Muchtar Lameo sebagai Tergugat bermetari cukup dan dinazzege (T.1)
- b. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 86/Pdt.G/2005/PA.Gtlo tanggal 8 September 2005 antara Hadidjah Lihawa sebagai Penggugat melawan Muchtar Lameo sebagai Tergugat, bermeterai cukup dan dinazzege (T.2)

Bahwa selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, telah memperoleh izin untuk bercerai sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula pengadilan telah menunjuk Hakim Mediator Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, akan tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi antara itsbat nikah dengan perceraian, kumulasi mana mempunyai hubungan yang erat, sehingga penggabungan dimaksud dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Tentang Itsbat Nikah.

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Gtlo halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum (2) gugatannya mohon agar Pengadilan “Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat Herlina Z. Uno SKM, M.Kes binti Zakariyah Uno dengan Tergugat Muchtar Lameo bin Adi Lameo yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2004”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menurut agama Islam, namun Tergugat mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat bermasalah karena ketika Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2004, Tergugat masih terikat suami isteri dengan isteri pertama yang bercerai pada tahun 2005. Disamping itu Tergugat mendalilkan pula bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tanpa hadirnya wali dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi sengketa dalam perkara pengesahan nikah ini adalah :

1. Apakah ada wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ?
2. Bagaimana status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat ?
3. Apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa ?

Menimbang, bahwa khusus dalam hal pengesahan nikah, Penggugat di persidangan telah mengajukan pula bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa akta otentik tapi tidak ada aslinya, dimana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa “*Kekuatan suatu bukti tulisan adalah terletak pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*”. Hal mana ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang mengandung kaedah hukum bahwa “*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata), kaidah mana kalau dipahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) jika Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya tapi dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan;*

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa daftar gaji atas nama Penggugat memenuhi syarat formil alat bukti surat, dimana salah satu komponen yang dibayarkan melalui daftar gaji tersebut adalah tunjangan suami, akan tetapi tidak disebutkan nama suami yang mendapat tunjangan dalam daftar gaji atas nama Penggugat tersebut, sehingga secara materil bukti tersebut tidak dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjadi petunjuk bahwa Tergugat telah menjadi suami dan mendapat tunjangan resmi dari Negara dan **oleh** karenanya bukti bertanda P.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 adalah akta otentik memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materil menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2005 telah lahir seorang anak laki-laki dan diberi nama Anhar Fikri Lameo dari pasangan suami istri ayah bernama Muchtar Lameo dan ibu Herlina Z. Uno, bukti mana diperoleh dengan cara melampirkan akta nikah, dengan demikian status Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh pengakuan dari pemerintah cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 dan P.5 adalah akta otentik, meskipun tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, akan tetapi secara materil, isinya menerangkan bahwa Muchtar Lameo sebagai Pemegang Kartu ASKES dengan Nomor 0000139387206 (bukti P.4) dan sebagai Pemegang Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil dari HERLINA Z. UNO dengan Nomor 018866 KK, bukti mana dapat diperoleh hanya dengan cara melampirkan bukti pernikahan, dengan demikian status Penggugat dengan Tergugat sebagai

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri telah memperoleh pengakuan dari pemerintah cq. Badan Kepegawaian Negara dan PT. ASKES;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 adalah akta otentik, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tapi tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi pertama (Abdullah Mohamad), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat (Herlina Z. Uno) bercerai dengan suaminya terdahulu pada tanggal 12 Januari 2004, sehingga dengan demikian status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah janda cerai;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Abdullah Mohamad) mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Isimu dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan cara mewakili kepada Kepala KUA bernama Amirudin Madina. Sedangkan saksi kedua (Ayuba Lameo) meskipun tidak hadir pada saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, akan tetapi saksi kedua tersebut adalah orang yang dihubungi oleh ayah kandung Penggugat untuk mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sebagaimana terurai pula dalam bukti bertanda (P.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Penggugat dilaksanakan ketika Tergugat masih beristeri, dalil mana telah dikuatkan dengan bukti bertanda T.1 yang memenuhi syarat formil dan secara materil menerangkan perceraian antara Muchtar Lameo (Tergugat) dengan Hadidjah Lihawa terjadi pada tanggal 8 September 2005, sementara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2004, sehingga dengan demikian ketika Tergugat (Muchtar Lameo) menikah dengan Penggugat (Herlina Z. Uno) statusnya beristeri dan oleh karenanya dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 12 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita (3) gugatannya mendalilkan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, namun Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang dan saat Penggugat meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tibawa, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA tersebut, dalil yang sama didalilkan pula oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga dengan demikian terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dimungkinkan karena adanya kelalaian petugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, sebab secara yuridis Penggugat dan Tergugat pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah yang fotokopinya telah dipertimbangkan di atas, sebab dengan berdasarkan pada fotokopi yang ada Penggugat telah mengurus segala hal yang berhubungan dengan statusnya sebagai PNS/ASN seperti bukti bertanda (P.3, P.4 dan P.5), sehingga dengan demikian bukti bertanda P.1 tersebut di atas tetap dalam statusnya sebagai bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai ada bukti lain yang menyatakan bahwa bukti bertanda P.1 tersebut palsu atau setidaknya dipalsukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T2, berupa salinan putusan Nomor 575/Pdt.G/2012/PA Gtlo tanggal 26 Juni 2013, memenuhi syarat formil dan secara materil menerangkan amarnya menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo karena Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putusan mana berdasarkan fakta persidangan pada saat itu, sehingga tidak relevan dijadikan bukti dalam perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jika yang dimaksudkan oleh Tergugat bukti T.2 tersebut dijadikan bukti bahwa perkara yang sama pernah diputus oleh

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo dan berakibat pada gugatan Penggugat menjadi nebis in idem, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak tepat, sebab dalam perkara perceraian dimungkinkan subyeknya sama akan tetapi alasan-alasan yang mendasari gugatan perceraian pasti berbeda setidaknya-tidaknya dalam hal akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yakni lamanya waktu berpisah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2004 secara agama Islam, yakni telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu adanya wali, saksi dan mahar;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat beristeri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri kurang lebih selama 6 (enam) tahun sampai memperoleh seorang anak bernama Anhar Fikri Lameo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa;

Menimbang, bahwa dari fakta terurai di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara hukum Islam, akan tetapi melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (2) serta pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pelanggaran mana termasuk dalam kategori perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana maksud pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian selama tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dianggap sah karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, hal itu semata-mata dalam rangka pengurusan perceraian untuk penyelesaian segala hal yang berhubungan dengan status Penggugat sebagai PNS sebagaimana teruraian dalam kesimpulan Penggugat yang disampaikan di hadapan persidangan tanggal 7 Desember 2017 khususnya angka (7) dan (8);

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 14 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang terurai di atas, maka petitum (2) gugatan Penggugat beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas untuk menarik Tergugat dalam perkara ini dan untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum (3) gugatan Penggugat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang pencemburu, akibatnya sejak bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sejak tahun 2011, akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa penyebabnya bukan karena Tergugat cemburu, melainkan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Jufri bahkan pada awal tahun 2012 pernah hidup bersama dengan Jufri dan terakhir berselingkuh dengan laki-laki bernama Yaman Yunus;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sikap Tergugat yang pencemburu sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, dalil mana dibantah oleh Tergugat sementara saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penggugat tidak mempunyai pengetahuan atas hal itu, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinyatakan ditolak karena tidak terbukti;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan sikap Penggugat yang berselingkuh yang menjadi penyebab pertengkaran, dalil mana tidak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga dalil Tergugat tersebut harus ditolak karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011, sehingga sesuai dengan hukum pembuktian, pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi demi kehati-hatian dan mencegah terjadinya kebohongan dalam perceraian, maka derajat pengakuan tersebut diturunkan menjadi bukti awal dan untuk melengkapinya supaya mencapai batas minimal nilai alat bukti, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi bernama Ayuba Lameo);

Menimbang, bahwa saksi Ayuba Lameo yang nota bene sebagai paman dari Tergugat mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sering diundang ke rumah Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah dan terakhir saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sebab saksi sebagai orang yang sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua (Ayuba Lameo) yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 13 tahun yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan hal itu tidak benar karena sejak tahun 2010 sudah berpisah sebab Penggugat berselingkuh, hal mana menurut Majelis Hakim tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebab apa yang diterangkan oleh saksi tersebut tidak relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa sejak tahun 2011 Tergugat tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah, pengakuan mana dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna meningkat dan menentukan, sehingga dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama kurang 6 tahun atau selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, oleh karena itu meskipun penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, akan tetapi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang relative lama, maka menemukan penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang demikian menjadi sesuatu yang sia-sia, sebab maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah dalam rangka memudahkan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali terjadi dan telah mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang cukup lama (kurang lebih 6 tahun) serta gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan pada setiap persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan sudah sampai pada tahap yang sulit untuk dirukunkan, sehingga dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in suhura kepada istrinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum (3) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2004 di Kecamatan Tibawa;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muchtar Lameo bin Adi Lameo) terhadap Penggugat (Herlina Z. Uno, SKM,M.Kes binti Zakariyah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hj. Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 18 dari 19 halaman



Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biata Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 340.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 431.000,00 |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)